



PROPINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Nomor : 27 Tahun 2017

T E N T A N G

**POKOK – POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 55 huruf a Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Cirebon kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan APBD paling lambat 5 (Lima) bulan sebelum ditetapkan APBD;
- b. bahwa Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019 sebagaimana termaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat

(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
4. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 60.a Seri E.54).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019.
- PERTAMA : Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019 tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA untuk ditindaklanjuti dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 13 Desember 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,




MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.